



PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,  
sebagai Penggugat.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai  
Tergugat.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pucang Sawit Surabaya Kota Surabaya. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya tanggal [REDACTED]

Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat pada tahun 2006 sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat diusir oleh orang tua Tergugat pada tahun 2007, dan tinggal bersama di Gudang milik Om Penggugat beberapa bulan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] Waru, kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2008 ;

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

[REDACTED] yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024.

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, serta harmonis sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya. Akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, namun Penggugat tetap berusaha sabar dalam kondisi rumah tangga yang demikian dan masih ingin mempertahankan perkawinannya ;

Bahwa, pada tahun 2024 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kian hari kian memuncak, dan seringkali Penggugat dicaci maki dengan kata-kata kasar, hingga ujungnya Penggugat merasa tidak betah dan meninggalkan rumah bersama dengan membawa anak terakhir [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 hingga saat ini, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kama sejak anak ketiga berusia 1 (satu) bulan, karena tidak tahan dengan dengkuran Tergugat sewaktu tidur ;
- Bahwa, atas fakta hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan seringkali berbuat seenaknya sendiri kepada Penggugat, selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana umumnya suami istri yang bahagia ;
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akut dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan guagatan cerai ini ;
- Bahwa, dengan demikian maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 19 Juni 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;
- Bahwa mengingat kondisi perekonomian dan keterbatasan waktu Penggugat dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap kedua anaknya, maka Penggugat tidak keberatan apabila hak asuh atas anak pertama ██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
bulan)) yang masih bayi dan membutuhkan kasih sayang, perhatian lebih dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka sudah selayaknya hak asuh diberikan kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa dengan terjadinya perceraian ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dengan memberikan hak asuh sebagai berikut :

[REDACTED]

1) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024.

Kepada Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :

1) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2008 ;

2) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ng dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 2010 ;

sampai dengan kesemua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak kepada masing-masing pihak, baik Penggugat selaku Ibu kandung dan Tergugat selaku Ayah Kandung untuk ikut memelihara dan mendidik dan dapat mengunjungi kedua anak tersebut sewaktu- waktu.

■ Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah terbukti dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah terbukti. Sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya , sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 625/WNI/2006 tertanggal 19 Juni 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Menyatakan hak asuh ditetapkan sebagai berikut :

i) Kepada Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024.

ii) Kepada Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :

1) [REDACTED]

[REDACTED]

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2008 ;

2) [REDACTED]

[REDACTED]

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 2010 ;

sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku Ibu kandung untuk ikut memelihara dan mendidik, serta memberikan hak kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk dapat mengunjungi kedua anak tersebut sewaktu- waktu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED]  
[REDACTED] 012 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]  
[REDACTED] dari copy);
3. Fotocopy Akta Nikah [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel  
Indonesia Pucang Sawit tertanggal [REDACTED] dengan aslinya);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19  
Juni 2006 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No [REDACTED]  
[REDACTED] tertanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya);
7. Fotocopy Kutipan [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya);
8. Fotocopy Kutipan Akta [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024 (sesuai dengan  
aslinya);
9. Print out screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;  
bahwa bukti surat berupa fotocopy dari Penggugat tersebut dipersidangan telah  
dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula  
dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-9 merupakan fotocopy  
dari print, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam  
perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini,  
Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah  
didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

1. Saksi [REDACTED]
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman
  - Bahwa Penggugat sebelumnya bertempat tinggal di Jl [REDACTED]  
[REDACTED]



Gunung Anyar, Kota Surabaya. Namun saat ini bertempat tinggal di Pucang  
[REDACTED], Kota Surabaya, Jawa Timur;

- Bahwa . Saksi pernah datang ke rumah Penggugat disana saksi melihat dan mendengar Tergugat membicarakan masalah bayaran uang sekolah anak dan terjadi cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Pihak keluarga dan di gereja telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya

## 2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- [REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Namun saat ini bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait masalah kecilpun menjadi masalah besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa Pihak keluarga dan di gereja telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilangsungkan agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pucang Sawit Surabaya Kota Surabaya. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya tanggal [REDACTED]

[REDACTED] karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR /Pasal 149 RBg jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi: "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan **pemuka** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] P-3 , P-4, keterangan [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]).

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering bertengkar dalam 1 tahun terakhir (keterangan saksi [REDACTED])

- Bahwa sudah berusaha didamaikan tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah suatu 'perkawinan' yang sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai P-9 serta keterangan saksi-saksi di bawah janji ( [REDACTED] [REDACTED] terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pucang Sawit Surabaya Kota Surabaya. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya tanggal [REDACTED] [REDACTED] (Bukti P-3, P-4, keterangan saksi [REDACTED] [REDACTED] uan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang terus [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas alasan-alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, dimana salah satunya alasannya diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu :

*" Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak membantah adanya pertengkaran yang menjadi penyebab hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis dan akhirnya keduanya tidak lagi tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memenuhi amanah perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ikatan bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan dan meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat tetapi ada kewajiban hukum Penggugat dalam hal ini sesuai dengan Administrasi Kependudukan maka diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Surabaya setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mengenai hak asuh terhadap anak yang diminta oleh Penggugat :

- Kepada Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024.

- Kepada Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :

a. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23

[REDACTED]

b. [REDACTED]

[REDACTED] Pada Kutipan Akta [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 2010 ;

sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku Ibu kandung untuk ikut memelihara dan mendidik, serta memberikan hak kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk dapat mengunjungi kedua anak tersebut sewaktu- waktu, maka Petitum ke-4 Penggugat dalam beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
  3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sebagaimana [REDACTED] karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;
  5. Menyatakan hak asuh ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Kepada Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Januari 2024.
    - b. Kepada Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama :
      - [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2008 ;
      - [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 2010 ;
- sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku Ibu kandung untuk ikut memelihara dan mendidik, serta memberikan hak kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk dapat mengunjungi kedua anak tersebut sewaktu- waktu.
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam jangka

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar yaitu kepada Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. A T K .....	Rp.	150.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp.	100.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Materai .....	Rp.	10.000,00

Jumlah .....: Rp. 440.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1067/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah).